



PUTUSAN

Nomor 228/PID.SUS/2021/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Firman Bin Ajisman;
Tempat lahir : Ombilin;
Umur/Tanggal lahir : 30/24 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasia Jaya, Nag. III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Firman Bin Ajisman ditangkap oleh petugas kepolisian polres Tanah Datar pada tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa Firman Bin Ajisman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;



Terdakwa II

Nama lengkap : Ramadhani Saputra Pgl. Dani Bin Zulkifli;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 29/16 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jr. Baringin, Nag. Pitalah, Kecamatan Batipuh,
Kab.Tanah Datar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Ramadhani Saputra Pgl. Dani Bin Zulkifli ditangkap oleh petugas kepolisian resor Tanah Datar pada tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa Ramadhani Saputra Pgl. Dani Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Terdakwa"

Para Terdakwa didampingi oleh Yonenefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., M.H. dan Mustafa Akmal, S.H., M.H. seluruhnya merupakan penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia yang beralamat di Jl. Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bsk;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca petapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 228/PID.SUS/2021/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 15 September 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bsk dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Firman Bin Ajisman bersama-sama dengan Terdakwa II Ramadhani Saputra Pgl. Dani Bin Zulkifli pada hari Sabtu Tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di Pinggir Jalan, Jorong Pasir Jaya, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh Tim Tarantula Polres Tanah Datar pada jam 10:00 WIB, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika jenis Shabu di daerah tersebut diatas, kemudian pada jam 13:00 WIB petugas melakukan penelusuran untuk kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira jam 14:00 WIB petugas yakni Saksi Hernanda dan Saksi Ronal melihat Terdakwa I dan II sedang berdiri di pinggir jalan yang mana petugas langsung mengamankan keduanya;
- Kemudian petugas menyuruh mengeluarkan isi dari saku celana, lalu pada saku depan celana Terdakwa I mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian pada saku belakang celana Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, melihat hal tersebut petugas langsung memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat nagari untuk menyaksikan hal tersebut, didepan petugas dan perangkat nagari serta masyarakat, Terdakwa I dan II mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah benar milik mereka berdua, selanjutnya Terdakwa I dan II digelandang ke polres tanah datar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa I dan II dari Pgl. Aan pada sabtu 1 Mei 2021 jam 13:00 WIB sewaktu Terdakwa I berada dirumah Terdakwa II yang mana mereka sepakat ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu mereka akan membeli Narkotika jenis Shabu seharga 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari setengahnya uang dari Terdakwa I, lalu Terdakwa II menghubungi Pgl. Aan melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis Shabu itu, Terdakwa II meminta Pgl. Untuk membaginya dalam 3 (tiga) paket dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa II, Pgl. Aan menyanggupinya lalu pada jam 13:45 WIB Pgl. Aan bertemu dengan Terdakwa II di dekat rumahnya lalu Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu tersebut yang dibagi 2 (dua) paket ke Terdakwa I dan 1 (satu) paket ke Terdakwa II yang mana disimpan di saku celana masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I dan II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bagi diri sendiri;
- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik para Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/10451.V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang menerima Brigadir Agus, dan ditandatangani Rini Novrima, dimana 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.30 gr (nol koma tiga puluh gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, sehingga total keseluruhannya menjadi bersih 0.29 gr (nol koma dua sembilan gram) untuk kepentingan persidangan;
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti itu di laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Laporan Pengujian: 21.083.11.16.05.0457.K tanggal 10 Mei 2021 oleh Kabid Pengujian Napza Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik para Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methampethamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Firman Bin Ajisman bersama-sama dengan Terdakwa II Ramadhani Saputra Pgl. Dani Bin Zulkifli pada hari Sabtu Tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di Pinggir Jalan, Jorong Pasir Jaya, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh Tim Tarantula Polres Tanah Datar pada jam 10:00 WIB, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika jenis Shabu di daerah tersebut diatas, kemudian pada jam 13:00 WIB petugas melakukan penelusuran untuk kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira jam 14:00 WIB petugas yakni Saksi Hernanda dan Saksi Ronal melihat Terdakwa I dan II sedang berdiri di pinggir jalan yang mana petugas langsung mengamankan keduanya;
- Kemudian petugas menyuruh mengeluarkan isi dari saku celana, lalu pada saku depan celana Terdakwa I mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian pada saku belakang celana Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, melihat hal tersebut petugas langsung memanggil perangkat nagari untuk menyaksikan hal tersebut, di depan petugas dan perangkat nagari serta masyarakat, Terdakwa I dan II mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah benar milik mereka berdua, selanjutnya Terdakwa I dan II digelandang ke Polres tanah datar untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa I dan II dari Pgl. Aan pada sabtu 1 Mei 2021 jam 13:00 WIB sewaktu Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II yang mana mereka sepakat ingin menggunakan



Narkotika jenis Shabu lalu mereka akan membeli Narkotika jenis Shabu seharga 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari setengahnya uang dari Terdakwa I, lalu Terdakwa II menghubungi Pgl. Aan melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis Shabu itu, Terdakwa II meminta Pgl. Untuk membungkusnya dalam 3 (tiga) paket dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa II, Pgl. Aan menyanggupinya lalu pada jam 13:45 WIB Pgl. Aan bertemu dengan Terdakwa II di dekat rumahnya lalu Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu tersebut yang dibagi 2 (dua) paket ke Terdakwa I dan 1 (satu) paket ke Terdakwa II yang mana disimpan di saku celana masing-masing;

- Bahwa Terdakwa I dan II telah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa II telah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu, terakhir menggunakannya di rumah orang tua mereka pada hari Sabtu, 1 Mei 2021, Adapun cara mereka menggunakan Narkotika jenis Shabu dilakukan para Terdakwa dengan cara mempersiapkan botol aqua dengan diisi air, kaca pirek dan mancis korek api terlebih dahulu, lalu pipet dimasukan ke botol yang berisi air kemudian Narkotika jenis Shabu diletakan di kaca pirek untuk dibakar dengan menggunakan mancis korek api hingga berasap, kemudian asap tersebut yang para Terdakwa hisap dan nikmati;
- Bahwa Terdakwa I dan II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bagi diri sendiri;
- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik para Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/10451.V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang menerima Brigadir Agus, dan ditandatangani Rini Novrima, dimana 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.30 gr (nol koma tiga puluh gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, sehingga total keseluruhannya menjadi bersih 0.29 gr (nol koma dua sembilan gram) untuk kepentingan persidangan;
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti itu di laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Laporan Pengujian: 21.083.11.16.05.0457.K tanggal 10 Mei 2021 oleh Kabid Pengujian Napza Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik para Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methampethamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Firman bin Ajisman dan Terdakwa II Ramadhani Saputra bin Zulkifli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider masing-masing 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.30 gr (nol koma tiga puluh gram);
 - 1 (satu) lembar kertas putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek redmi warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan tanggal 15 September 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Firman Bin Ajisman dan Terdakwa II Ramadhani Saputra Pgl. Dani Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan disisihkan seberat 0,01 gram untuk uji laboratorium;
 - b. 1 (satu) lembar kertas putih;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna abu-abu dengan nomor imei: 357297086653624;

Dimusnahkan;

Barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) unit handphone android merek redmi warna putih dengan nomor imei: 6395179478;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 September 2021, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Bsk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi tahu agar mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar selama 7 (tujuh) hari kerja setelah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar masing-masing pada tanggal 23 September 2021 dengan Akta pemberitahuan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Bsk;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2021 yang dimasukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 29 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Para Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Firman Pgl. Firman dan Ramadhani Saputra Pgl. Dani** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih **0.30 gr (nol koma tiga puluh gram);**
 - 1 (satu) lembar kertas putih;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handpone Android merek Redmi warna Putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa, meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 15 September 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bsk yang dimohonkan banding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini, sedangkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut diatas tidaklah beralasan dan perbedaan pidana yang dijatuhkan sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat pertama dimana Terdakwa I telah pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 15 September 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bsk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah masing-masing Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 oleh kami : H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH., MM., MH. sebagai Hakim Ketua, Yuliusman, S.H. dan Syaifoni, S.H.,M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asrul Syofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua,

Yuliusman, S.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH., MM., MH.

Syaifoni, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.